



PUTUSAN
Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I


1. Nama lengkap : **ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA Bin SUTARNO**
2. Tempat lahir : Sebangar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur depan SPBU Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
Jl. Jambu KM 10 RT 004 RW 009, Kel/Desa Boncah Mahang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta/Supir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUHENDRI Als HENDRIK Bin RUSLI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Alam (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, Prov. Riau;
Dusun V Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara (sesuai KTP)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Supir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 01 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 01 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA Bin SUTARNO dan Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA Bin SUTARNO dan Terdakwa II SUHENDRI Als

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK Bin RUSLI masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 01 (satu) unit mobil merk Isuzu tyoe TBR 52 PRLC (Panther) warna hitam metalik dengan nomor polisi BK 1509 TK, nomor rangka N-516485, nomor mesin A-016485 beserta kunci kontak, dengan tangki minyak mobil yang sudah dimofikasi;
- 06 (enam) jerigen kapasitas 35 Liter yang sudah berisikan Solar;
- 07 (tujuh) jerigen kosong kapasitas 35 Liter;
- 01 (satu) unit handphone merk Vivo 1901 warna phantom black dengan No. Imei 1 : 860991048606791 dan No. Imei 2 : 860991048606783 yang berisikan Barcode My Pertamina;
- Uang sejumlah Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA Bin SUTARNO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK Bin RUSLI, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur, Depan SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK Bin RUSLI menerima pesanan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak 14 (empat belas) jerigen serta uang sejumlah Rp3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) dari Sdr. HASAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Saksi /DPS) untuk keperluan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut. Terdakwa II juga kembali menerima pesanan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Sdr. SURI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Saksi /DPS) sebanyak 9 (sembilan) jerigen.
- Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA Bin SUTARNO untuk melakukan pengisian pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan cara membuat tanki tambahan yang berada di dala kursi tengah sehingga dapat memuat sebanyak 500 L (lima ratus Liter). Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagai berikut :

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.	
	Usaha Perikanan	<p>1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Penyalur Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</p> <p>2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan</p>	Penyalur

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



putusan.mahkamahagung.go.id

		verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.	
	Usaha Pertanian	Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian.	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Transportasi	<p>1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.</p> <p>2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan</p>	<p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p>

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

HK

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



		jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.	Penyalur
		3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.	Penyalur
		4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.	Penyalur/ Terminal BBM/Depot
		5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.	Penyalur/ Terminal BBM/Depot
		6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera	

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K




		<p>Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p>	
Minyak Solar (Gas Oil)	Pelayanan Umum	<p>1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.</p> <p>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.</p> <p>3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk</p>	<p>Penyalur/ Terminal BBM/Depot</p> <p>Penyalur/ Terminal BBM/Depot</p> <p>Penyalur/ Terminal BBM/Depot</p>



		penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya.	
--	--	---	--

- Selanjutnya Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA Bin SUTARNO berangkat menuju SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi tersebut dan menunjukkan barcode My Pertamina dengan kapasitas 100 L Bahan Bakar Biosolar kepada Saksi ERNA EKA YULIANTI Als ERNA Binti ARIANTO selaku Operator SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan.
- Setelah Terdakwa I selesai melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan tersebut, Terdakwa I kembali ke rumah dan memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari dalam tanki 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK yang sudah dimodifikasi sebelumnya ke dalam jerigen dengan volume sekira 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam kran yang sudah tersedia di dalam tanki modifikasi tersebut hingga diperoleh sejumlah 3 (tiga) jerigen.
- Kemudian Terdakwa I kembali menuju SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan untuk kembali melakukan pembelian kedua bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK tersebut yang selanjutnya Terdakwa I kembali memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari dalam tanki 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK yang sudah dimodifikasi sebelumnya tersebut ke dalam jerigen dengan volume sekira 35 (tiga puluh lima) liter hingga diperoleh sejumlah 6 (enam) jerigen. Setelah terkumpul sejumlah 6 (enam) jerigen, Sdr. Sdr. HASAN datang dan menjemput Bahan Bakar Minyak Bio Solar sejumlah 6 (enam) jerigen tersebut.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa I kembali menuju SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan untuk kembali melakukan pembelian ketiga bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK tersebut dan kembali memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari dalam tanki 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK yang sudah dimodifikasi sebelumnya tersebut ke dalam jerigen dengan volume sekira 35 (tiga puluh lima) liter hingga diperoleh 3 (tiga) jerigen.
- Kemudian Terdakwa I kembali lagi menuju SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan untuk kembali melakukan pembelian keempat bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK tersebut dan kembali memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari dalam tanki 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK yang sudah dimodifikasi sebelumnya tersebut ke dalam jerigen dengan volume sekira 35 (tiga puluh lima) liter hingga diperoleh 6 (enam) jerigen).
- Kemudian Terdakwa I kembali lagi menuju SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan untuk kembali melakukan pembelian kelima bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK tersebut dan pada saat Terdakwa I tiba dirumah untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari dalam tanki 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK yang sudah dimodifikasi sebelumnya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi JEFRI ZON, Saksi RICKI RIKARDO dan Saksi WAHYU LIBERI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pelalawan.
- Para Terdakwa memperoleh keuntungan sekira Rp50.000,- (lebih kurang lima puluh ribu Rupiah) / 100 (seratus) Liter penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang para Terdakwa beli dari SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan harga Rp6.800,- / liter dengan keuntungan sekira Rp35.000,- (lebih kurang tiga puluh lima ribu Rupiah) /jerigen.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :
- Kegiatan Usaha Hilir, meliputi: kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat, ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :
- Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK;
 - 1 (satu) Tanki Tambahan;
 - 6 (enam) jerigen berisikan BBM Solar;
 - 7 (tujuh) Jerigen Kosong;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Vivo 1901 warna phantom black
 - Uang tunai sejumlah Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Berdasarkan Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak Nomor 007//TR/1113/X/2023 tanggal 24 November 2023, Vessel Sample PORLES Pelalawan, Bottle A yang ditandatangani oleh SPV. Quantity and Quality IRSAL dengan hasil sebagai berikut :

No	Properties	Units	Limits		Methods	Results
			Min.	Max.		
1.	Density at 15°C	Kg/m ³	0.815	0.880	ASTM D 1298	0.8387
2.	Sulfur Content	% m/m	-	0.2	ASTM D 4294	0.0110

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



3.	Distillation				ASTM D 86	
	Recovery at 90% Volume	°C	-	370		341.1
4.	Flash Point PMCC	°C	52	-	ASTM D 93	68.5
5.	Water Content	mg/KG	-	400	ASTM D 6304	220
6.	Total Acid Number	mg KOH/g	-	0.6	ASTM D 664	0.110
7.	Color ASTM	ASTM No	-	3.0	ASTM D 1500	1.2
8.	Appearance	-	Clear & Bright		Visual	Clear & Bright

Remarks :

Refer to SK Dir Jen Migas No. 170.K /HK.02/ DJM / 2023 tanggal 18 April 2023

Kandungan Fame mengacu pada Keputusan Dirjen Migas dan Gas Bumi Laporan Polisi No : LP/A/9/VIII/2023/RIAU/RES PLWN, tanggal 29 Agustus 2023

- Sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan Campuran Biodiesel (B100) sebesar 35% (B35) Dengan Angka Setana (CN) 48 yang Dipasarkan Dalam Negeri :

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
2.	Berat Jenis (pada suhu 15°C)	Kg/m ³	0.815	0.880	D1298/ D4052	-
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0.2 ¹⁾¹⁾ 0.05 ²⁾ 0.005 ²⁾	D2622/ D4294/ D5453	-
5.	Distilasi : 90 % Penguapan	°C	-	370	D86	-
6.	Titik Nyala	°C	52	-	D93	-
9.	Kandungan Air	mg/KG	-	400	D6304	-

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



15.	Angka Asam Total	mgKOH/ g	-	0.6	D664	-
16.	Penampilan Visual	-	Jernih dan Terang			Visual
17.	Warna	No. ASTM	-	3	D1500	-

- Kemudian Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :
- Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak:
- Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).


Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RICKI RIKARDO TB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Resor Kab Pelalawan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi WAHYU LIBERI

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw





mendapatkan informasi adanya kegiatan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis Solar tanpa izin di Jl. Lintas Timur Depan SPBU Dundangan Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama rekan-rekannya selanjutnya mendatangi lokasi dan melihat 01 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK mengangkut BBM jenis Solar dan keluar dari SPBU Dundangan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan pengejaran hingga ke lokasi mobil dan berhenti di depan SPBU Dundangan tepatnya di rumah para Terdakwa;

- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 01 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK dan ditemukan 02 (dua) lubang pengisian yang mana 01 (satu) lubang pengisian ke tanki utama dengan mesin mobil dan yang 01 (satu) lubang pengisian ke tanki kedua tidak terhubung dengan mesin mobil dan tanki kedua tersebut merupakan tanki tambahan yang dibuat oleh para Terdakwa sehingga pada saat pengisian BBM jenis Solar akan digunakan tanki kedua yang digunakan sebagai wadah pengisian BBM jenis Solar yang bisa menampung 100 L (seratus liter) yang kemudian disulingkan ke jerigen yang disediakan;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 01 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK, 01 (satu) tanki tambahan, 06 (enam) buah jerigen berisikan BBM jenis Solar, 07 (tujuh) jerigen kosong, 01 (satu) unit handphone Android merk Vivo 1901 warna phantom black, dan uang tunai sejumlah Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian telah diakui oleh para Terdakwa bahwa sudah mengisi BBM jenis solar di SPBU Dundangan sebanyak 05 (lima) kali pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 28 September 2023 dan telah sebanyak 01 (satu) kali diniagakan kepada Sdr. HASAN sebanyak 06 (enam) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar yang diperintahkan oleh mertuanya yaitu Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK yang mana selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk diamankan;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal yang dilakukan terhadap Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA, diketahui terhadap BBM jenis Solar tersebut sudah dipesankan oleh Sdr. HASAN

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



dan Sdr. SURI melalui Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK dan telah diperjualbelikan para Terdakwa kepada Sdr. HASAN dengan harga diatas normalnya untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa adapun peran Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA yaitu membayar pembelian BBM jenis Solar ke SPBU Dundangan, mengangkut BBM jenis Solar, menyuling BBM jenis Solar ke jerigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter), dan memperjualbelikan BBM jenis Solar kemudian untuk peran Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK yaitu pemilik dari kegiatan pengangkutan, menerima pesanan dari pembeli, dan menjadi pemodal untuk pembelian BBM jenis Solar;

- Bahwa Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA membeli BBM jenis Solar dari SPBU Dundangan dengan cara memperlihatkan barcode My Pertamina kapasitas 100 L (seratus liter) kepada operator SPBU Dundangan untuk pengisian 100 L (seratus liter) dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA sudah melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 05 (lima) kali ke SPBU Dundangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Niaga Umum untuk serangkaian beberapa kegiatan usaha hilir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU LIBERI SIREGAR Als WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Resor Kab Pelalawan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi RICKI RIKARDO TB mendapatkan informasi adanya kegiatan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis Solar tanpa izin di Jl. Lintas Timur Depan SPBU Dundangan Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama rekan-rekannya selanjutnya mendatangi lokasi dan melihat 01 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK mengangkut BBM jenis Solar dan keluar dari SPBU Dundangan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan pengejaran hingga ke lokasi mobil dan berhenti di depan SPBU Dundangan tepatnya dirumah para Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 01 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK dan ditemukan 02 (dua) lubang pengisian yang mana 01 (satu) lubang pengisian ke tanki utama dengan mesin mobil dan yang 01 (satu) lubang pengisian ke tanki kedua tidak terhubung dengan mesin mobil dan tanki kedua tersebut merupakan tanki tambahan yang dibuat oleh para Terdakwa sehingga pada saat pengisian BBM jenis Solar akan digunakan tanki kedua yang digunakan sebagai wadah pengisian BBM jenis Solar yang bisa menampung 100 L (seratus liter) yang kemudian disulingkan ke jerigen yang disediakan;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 01 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK, 01 (satu) tanki tambahan, 06 (enam) buah jerigen berisikan BBM jenis Solar, 07 (tujuh) jerigen kosong, 01 (satu) unit handphone Android merk Vivo 1901 warna phantom black, dan uang tunai sejumlah Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian telah diakui oleh para Terdakwa bahwa sudah mengisi BBM jenis solar di SPBU Dundangan sebanyak 05 (lima) kali pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 28 September 2023 dan telah sebanyak 01 (satu) kali diniagakan kepada Sdr. HASAN sebanyak 06 (enam) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar yang diperintahkan oleh mertuanya yaitu Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK yang mana selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk diamankan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal yang dilakukan terhadap Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA, diketahui terhadap BBM jenis Solar tersebut sudah dipesankan oleh Sdr. HASAN dan Sdr. SURI melalui Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK dan telah diperjualbelikan para Terdakwa kepada Sdr. HASAN dengan harga diatas normalnya untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa adapun peran Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA yaitu membayar pembelian BBM jenis Solar ke SPBU Dundangan, mengangkut BBM jenis Solar, menyuling BBM jenis Solar ke jerigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter), dan memperjualbelikan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



BBM jenis Solar kemudian untuk peran Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK yaitu pemilik dari kegiatan pengangkutan, menerima pesanan dari pembeli, dan menjadi pemodal untuk pembelian BBM jenis Solar;

- Bahwa Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA membeli BBM jenis Solar dari SPBU Dundangan dengan cara memperlihatkan barcode My Pertamina kapasitas 100 L (seratus liter) kepada operator SPBU Dundangan untuk pengisian 100 L (seratus liter) dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA sudah melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 05 (lima) kali ke SPBU Dundangan;

- Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penangkutan untuk kegiatan pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Niaga Umum untuk serangkaian beberapa kegiatan usaha hilir..

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli JIMMI NANANG NUGROHO, S.H., M.H, keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perpres Nomof 117 Tahun 2021, yaitu:

- Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1 Perpres No. 191 Tahun 2014);
- Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



diberikan subsidi. (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 191 Tahun 2014);


- Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi. (Pasal 1 Angka 2 Perpres No. 191 Tahun 2014);

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan setelah Badan Usaha memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan Usaha yang melakukan usaha kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, wajib memiliki perizinan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas yang diterbitkan oleh Menteri ESDM cq. Direjen Migas sesuai dengan Kegiatan usahanya.

- Berdasarkan Pasal 40 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan "kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw



H
K




Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

- Adapun unsur-unsur yang terpenuhi dari Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu:

- Unsur “setiap orang” adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum di Indonesia tanpa terkecuali;
- Unsur “menyalahgunakan” adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri;
- Unsur “pengangkutan” yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Unsur “niaga”, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

- Perbedaan antara bentuk kegiatan usaha pengangkutan dan/atau Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan tanpa izin usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Minyak dan Gas bumi yaitu izin usaha diperuntukkan untuk semua kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang BBMnya meliputi 3 (tiga)

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw



H
K



jenis BBM yaitu jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah dan minyak Solar), Jenis BBM Khusus penugasan (Pertalite), dan jenis BBM Umum. Tetapi jika Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga minyak dan Gas Bumi, merupakan BBM yang seharusnya didistribusikan kepada konsumen yang berhak menengah kebawah akan tetapi diangkut menggunakan sarana yang menyalahi aturan untuk diniagakan kembali dengan selisih harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui SPBU dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perpres Nomof 117 Tahun 2021 mengatur bahwa Minyak Solar Subsidi yang merupakan salah satu Jenis BBM tertentu didistribusikan dengan sistem pendistribusian tertutup. Dimana mekanisme proses penyalurannya dari Badan Usaha sampai dengan konsumen yaitu dari TBBM diangkut ke Lembaga penyalur BUPIUNU kemudian disalurkan kekonsumen pengguna sesuai yang diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014. Pembelian minyak solar di Lembaga penyalur SPBU/SPBN/AMT hanya diperbolehkan untuk konsumen akhir (end user). Tidak boleh dijual kembali ke konsumen lain atau digunakan untuk alat transportasi komersil. Pemerintah memberikan subsidi minyak solar dengan harapan dapat membantu konsumen pengguna yang berhak yaitu masyarakat dengan golongan menengah ke bawah.

- Ketentuan dan prosedur penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu jenis minyak solar subsidi yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM Tertentu biasa disebut atau dikenal oleh masyarakat dengan BBM Subsidi.

- BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah didistribusikan dengan mekanisme sistem pendistribusian tertutup yaitu metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali. BBM Jenis Tertentu atau BBM Subsidi saat ini yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perpres No. 191 Tahun 2014 yaitu Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Penyalurannya melalui Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur. Dalam hal ini PT Pertamina (Persero) yang menjual minyak solar subsidi dengan merek dagang Bio Solar yang di jual melalui Lembaga penyalurnya berdasarkan kontrak Kerjasama melalui SPBU 14.283690 (Dundangan berlokasi di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

- Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Penyidik, BBM jenis minyak solar yang di dapat di SPBU dengan harga Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, dapat dipastikan merupakan BBM Minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Perizinan yang harus dimiliki oleh para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar bersubsidi dari SPBU 14.283690 Dundangan berlokasi di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, adalah Izin Usaha Pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Niaga Umum untuk serangkaian beberapa kegiatan usaha hilir atau bermitra dengan BUPIUNU dan BUP3JBT.

- Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terletak pada objek dari perbuatannya yaitu jenis BBM Tertentu atau BBM yang disubsidi Pemerintah yang diperoleh dari SPBU 14.283690 Dundangan berlokasi di Jalan Lintas Timur desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan diangkut dengan cara melawan hukum yaitu dengan tangki tambahan atau modifikasi agar dapat memuat banyak BBM Biosolar yang diangkut pada kendaraannya dan disuling atau dipindahkan ke jerigen dengan kapasitas 35 L kepada Sdr. HASAN sehingga total volume 490 L dengan harga Rp3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) dimana jika harga beli solar subsidi di SPBU Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter untuk 490 L diperoleh seharga Rp3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para Terdakwa sebesar Rp308.000,- (tiga ratus delapan ribu Rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikatakan secara menyakinkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena berakibat pada kerugian Negara dari segi pembayaran subsidi dan konsumen pengguna yang berhak dari segi kuota BBM solar dampak adanya penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh para Pelaku untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Sehingga ketentuan yang dilanggar adalah ketentuan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Berdasarkan dokumentasi yang diperlihatkan oleh Pemeriksa terkait dengan perbuatan Terdakwa ANGGA ADE PRATAMA dan Terdakwa SUHENDRI dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU 14.283690 Dundangan berlokasi di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat yang didalamnya

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tangki yang sudah di modifikasi sebagai wadah pengisian BBM Jenis Biosolar bersubsidi lalu disuling ke Jerigen ke Kapasitas 35 L, TIDAK DAPAT DIBENARKAN oleh ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Setiap konsumen yang melakukan pengisian BBM subsidi jenis Bio Solar di SPBU di batasi pembeliannya berdasarkan SK Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH/MIGAS/KOM/2020 Tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk ANgkutan Orang Atau Barang, dimana batas pengisian untuk kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) Liter/hari/kendaraan. Persyaratan pengisiannya pun wajib menggunakan barcode/qrcode dari My Pertamina yang teregistrasi sesuai jenis kendaraan dan nopol kendaraannya. Selain itu pembeliannya juga harus menggunakan tangki kendaraan yang sesuai standar pabrikan kendaraan. Jika fakta lapangan diluar dari ketentuan sebagaimana yang telah Ahli jelaskan maka perbuatan tersebut patut diduga perbuatan melawan hukum penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah yang berdampak pada kerugian negara dan konsumen pengguna yang berhak menggunakan BBM subsidi jenis minyak solar/bio solar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK yang merupakan mertua dari Terdakwa mendapat pesanan BBM Jenis solar dari Sdr. HASAN;
- Bahwa benar Terdakwa I kemudian membawa 01 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK menuju SPBU Dundangan yang bertepatan di depan rumah para Terdakwa.
- Bahwa setibanya disana, Terdakwa I mengikuti antrian untuk pengisian BBM Jenis solar dan ketika giliran Terdakwa I langsung menunjukkan Barcode My Pertamina dengan kapasitas 100 L (seratus liter) kepada petugas SPBU untuk pengisian BBM jenis Solar yang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Terdakwa I membayar sebanyak Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumah dan kemudian menyuling BBM jenis Solar ukuran 100 L (seratus liter) ke dalam jerigen dengan kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter) sehingga diperoleh 03 (tiga) jerigen kemudian Terdakwa I kembali lagi ke SPBU Dundangan untuk pengisian kedua kali dan melakukan hal yang sama dengan menggunakan Barcode My Pertamina yang berbeda setelah selesai pengisian, Terdakwa I kembali lagi ke rumah untuk kembali menyuling BBM jenis Solar dan diperoleh 03 (tiga) jerigen lagi;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa I menelepon Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK terkait pesanan Sdr. HASAN sudah selesai dan beberapa saat kemudian Sdr. HASAN datang untuk menjemput pesanan sebanyak 06 (enam) jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya tersebut.

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK kembali mendapat pesanan dari Sdr. HASAN sebanyak 08 (delapan) jerigen dan Sdr. SURI sebanyak 09 (sembilan) jerigen lalu Terdakwa I kembali lagi ke SPBU Dundangan untuk pengisian ketiga kalinya dan melakukan hal yang sama dengan Barcode My Pertamina yang berbeda untuk pengisian BBM jenis Solar sebanyak 100 L (seratus liter) kemudian Terdakwa I kembali untuk melakukan penyulingan dan diperoleh sejumlah 03 (tiga) jerigen.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali lagi ke SPBU Dundangan untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar dan setelah itu melakukan penyulingan dekat rumah para Tedakwa sehingga total jerigen yang didapatkan para Terdakwa saat itu sebanyak 06 (enam) jerigen dan saat Terdakwa I kembali kerumah untuk melakukan penyulingan setelah pengisian BBM jenis Solar yang kedua kali, para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian satreskrim Polres Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar di Pompa 2 SPBU Dundangan sebanyak 05 (lima) kali dan sudah membayar untuk pengisian BBM jenis Solar dengan total sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggunakan Barcode My Pertamina yang dikirim oleh Sdri. MIRNA dan Sdr. UDIN melalui Whatsapp yang mana kapasitas pengisiannya sebanyak 100 L (seratus liter) yang mana Sdr. UDIN juga sesama pelaku minyak seperti para Terdakwa sementara Sdri. MIRNA memperoleh uang tambahan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengisian BBM jenis Solar dilakukan oleh Terdaakwa I pada tanki mobil 1 (satu) unit Isuzu Panther yang terdapat 02 (dua) lubang yaitu 01 (satu) lubang tanki utama berkapasitas 40 L (empat puluh liter) yang terhubung dengan mesin sedangkan 01 (satu) lubang ke tanki tambahan berkapasitas 100 L (seratus liter) yang tidak terhubung ke mesin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar dengan cara meminta petugas SPBU untuk mengisi ke dalam 01 (satu) lubang yang terhubung ke tanki tambahan tersebut kemudian para Terdakwa memindahkan BBM jenis Solar dari tanki tambahan ke dalam jerigen dengan cara menyediakan selang untuk dimasukkan ke dalam kran yang sudah tersedia di dalam tanki tambahan lalu para Terdakwa menyuling BBM jenis Solar ke dalam masing-masing jerigen yang sudah disiapkan;
- Bahwa para Terdakwa menjual kepada Sdr. HASAN dan Sdr. SURI minyak BBM jenis Solar sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen dengan kapasitas jerigen sebesar 33 L (tiga puluh tiga liter) sehingga harga per liter sebesar Rp7.879,- (tujuh ribu rupiah delapan tujuh puluh sembilan) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. HASAN mendatangi Terdakwa II di warung makan milik Terdakwa II dan memesan BBM jenis Solar sebanyak 14 (empat belas) jerigen dan menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Sdr. SURI juga mendatangi Terdakwa II di warung makan milik Terdakwa II tersebut dan memesan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 09 (sembilan) jerigen BBM jenis Solar dan menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk melakukan pembelian BBM jenis Solar di SPBU Dundangan dan memberikan uang kepada Terdakwa I untuk pembelian BBM jenis Solar dengan menggunakan 01 (satu) unit mobil jenis Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK milik Terdakwa II yang mana tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung sebanyak 100 L (seratus liter);

- Bahwa setelah Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA berhasil membeli BBM jenis Solar lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA untuk memindahkan BBM jenis Solar tersebut dari tangki mobil ke dalam jerigen kosong yang sudah disiapkan dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan permintaan pembeli;

- Bahwa cara Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA mengangkut dan membawa BBM jenis Solar yakni dengan mendatangi SPBU Dundangan dengan menggunakan 01 (satu) unit mobil jenis Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK dan langsung mengisi sebanyak 100 L (seratus liter) dan memperlihatkan Barcode My Pertamina untuk dilakukan scan kemudian operator melakukan pengisian kepada tangki kendaraan mobil yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa II sebelumnya dan BBM yang masuk dari pompa langsung masuk ke dalam tangki modifikasi yang terletak di bawah kursi set 2 penumpang kemudian setelah selesai Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA langsung membayar kepada operator SPBU Dundangan untuk pembelian 100 L (seratus liter) sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA keluar dari SPBU Dundangan dan pulang ke rumah makan milik Terdakwa II untuk melakukan penyulingan dan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 05 (lima) kali sampai akhirnya polisi datang untuk mengamankan;

- Bahwa para Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebesar 100 L (seratus liter) dengan harga total Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan oleh Terdakwa I ANGGA ADE

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Als ANGGA dengan jumlah uang Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan kelebihan uang tersebut berjumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang mana diberikan kepada operator SPBU sebagai uang upah untuk operator SPBU pada saat melakukan pengisian BBM jenis Solar;

- Bahwa para Terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 500 L (lima ratus liter) BBM jenis Solar dan disimpan di belakang rumah makan Terdakwa dan untuk 200 L (dua ratus liter) sudah dibawa oleh Sdr. HASAN;

- Bahwa para Terdakwa membayar atas pembelian BBM jenis Solar dilakukan setelah melakukan pengisian pada waktu sore hari operator tersebut akan menjemput uang pembelian BBM ke warung makan Terdakwa II;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Barcode My Pertamina dari operator pengisian BBM SPBU Dundangan yang mana barcode untuk melakukan pengisian sudah disediakan oleh operator SPBU Dundangan dan para Terdakwa juga tidak mengetahui berapa banyak barcode yang digunakan oleh para Terdakwa;


- Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan per 100 L (seratus liter) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk penjualan 01 (satu) jerigen BBM jenis Solar.

Menimbang, bahwa tidak Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) unit mobil merk Isuzu tyoe TBR 52 PRLC (Panther) warna hitam metalik dengan nomor polisi BK 1509 TK, nomor rangka N-516485, nomor mesin A-016485 beserta kunci kontak, dengan tangki minyak mobil yang sudah dimofikasi;
- 06 (enam) jerigen kapasitas 35 Liter yang sudah berisikan Solar;
- 07 (tujuh) jerigen kosong kapasitas 35 Liter;
- 01 (satu) unit handphone merk Vivo 1901 warna phantom black dengan No. Imei 1 : 860991048606791 dan No. Imei 2 : 860991048606783 yang berisikan Barcode My Pertamina;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 534/PenPid.B-SITA/2023/PN Plw tanggal 03 Oktober 2023.
- Uang sejumlah Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan kemudian Terdakwa I melakukan pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Dundangan tersebut sebanyak 05 (lima) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan cara membuat tanki tambahan yang berada di dalam kursi tengah sehingga dapat memuat sebanyak 500 L (lima ratus Liter).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri berupa Izin Usaha Penangkutan untuk kegiatan pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Niaga Umum untuk serangkaian beberapa kegiatan usaha hilir sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi dan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

- Bahwa Para Terdakwa telah menerima pesanan BBM jenis bio solar subsidi dari Sdr. HASAN sejumlah 14 (empat belas) jerigen dan Sdr.SURI sejumlah 9 (Sembilan) jerigen dan telah menerima uang sejumlah Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM jenis Solar tersebut sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para Terdakwa sebesar Rp308.000,- (tiga ratus delapan ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak Nomor 007//TR/1113/X/2023 tanggal 24 November 2023, Vessel Sample PORLES Pelalawan, Bottle A yang ditandatangani oleh SPV. Quantity and Quality IRSAL, sampel barang bukti yang telah dilakukan pengujian dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 170.K/HK.02/DJM/2023 tentang Standar dan mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Soiar (B35) yang Dipasarkan Di Dalam Negeri tanggal 18 April 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	Properties	Units	Limits		Methods	Results
			Min.	Max.		
1.	Density at 15°C	Kg/m ³	0.815	0.880	ASTM D 1298	0.8387
2.	Sulfur Content	% m/m	-	0.2	ASTM D 4294	0.0110
3.	Distillation				ASTM D 86	
	Recovery at 90% Volume	°C	-	370		341.1
4.	Flash Point PMCC	°C	52	-	ASTM D 93	68.5
5.	Water Content	mg/KG	-	400	ASTM D 6304	220
6.	Total Acid Number	mg KOH/g	-	0.6	ASTM D 664	0.110
7.	Color ASTM	ASTM No	-	3.0	ASTM D 1500	1.2
8.	Appearance	-	Clear & Bright		Visual	Clear & Bright

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA Bin SUTARNO dan Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK Bin RUSLI** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang disebut dengan Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah pada Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disebut dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah pada Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disebut dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah disebut juga jenis BBM tertentu sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, menyebutkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi, dan berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Dundungan, Desa Dundungan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan kemudian Terdakwa I melakukan pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Dundungan tersebut sebanyak 05 (lima) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan cara membuat tanki tambahan yang berada di dalam kursi tengah sehingga dapat memuat sebanyak 500 L (lima ratus Liter);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menerima pesanan BBM jenis bio solar subsidi dari Sdr. HASAN sejumlah 14 (empat belas) jerigen dan Sdr.SURI sejumlah 9 (Sembilan) jerigen dan telah menerima uang sejumlah Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM jenis Solar tersebut sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para Terdakwa sebesar Rp308.000,- (tiga ratus delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak Nomor 007//TR/1113/X/2023 tanggal 24 November 2023, Vessel Sample PORLES Pelalawan, Bottle A yang ditandatangani oleh SPV. Quantity and Quality IRSAL dengan hasil sebagai berikut :

No	Properties	Units	Limits		Methods	Results
			Min.	Max.		
1.	Density at 15°C	Kg/m ³	0.815	0.880	ASTM D 1298	0.8387
2.	Sulfur Content	% m/m	-	0.2	ASTM D 4294	0.0110
3.	Distillation				ASTM D 86	
	Recovery at 90% Volume	°C	-	370		341.1
4.	Flash Point PMCC	°C	52	-	ASTM D 93	68.5
5.	Water Content	mg/KG	-	400	ASTM D 6304	220
6.	Total Acid Number	mg KOH/g	-	0.6	ASTM D 664	0.110
7.	Color ASTM	ASTM	-	3.0	ASTM D	1.2

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K




		No		1500	
8.	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clear & Bright

Menimbang, bahwa sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan Campuran Biodiesel (B100) sebesar 35% (B35) Dengan Angka Setana (CN) 48 yang Dipasarkan Dalam Negeri :

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
2.	Berat Jenis (pada suhu 15°C)	Kg/m ³	0.815	0.880	D1298/ D4052	-
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0.2 ¹⁾¹⁾ 0.05 ²⁾ 0.005 ²⁾	D2622/ D4294/ D5453	-
5.	Distilasi : 90 % Penguapan	°C	-	370	D86	-
6.	Titik Nyala	°C	52	-	D93	-
9.	Kandungan Air	mg/KG	-	400	D6304	-
15.	Angka Asam Total	mgKOH/g	-	0.6	D664	-
16.	Penampilan Visual	-	Jernih dan Terang			Visual
17.	Warna	No. ASTM	-	3	D1500	-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri berupa Izin Usaha Penangkutan untuk kegiatan pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Niaga Umum untuk serangkaian beberapa kegiatan usaha hilir sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi dan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw





Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak yang mana seharusnya bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut yang telah disubsidi oleh Pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat namun dijual kepada oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Terdakwa telah terbukti **menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pengertian “turut serta” dalam melakukan peristiwa pidana (delik), sering pembuat (dader) dibantu oleh seorang orang lain, dan justru karena turut sertanya orang ini, yang menurut kata-kata POMPE (Hetboek van het Nederlandse Strafrecht, 1953, hal. 214) memberi “bijdragen aan het strafbare feit, voorzover zij niet bestaan in het plegen” (memberi “bantuan” tetapi tidak “membuat”) maka peristiwa itu mungkin dilakukan.¹ Prof. Mr. D. Simon, menyatakan bahwa “orang lain yang turut serta melakukan dapat dianggap sebagai pelaku. Dalam suatu tindak pidana yang mengandung pengambilan bagian” atau “penyertaan” (deelneming atau take part time in crime), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan (Roeslan Saleh, Tentang Delik Penyertaan, hlm. 32.).

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang medepleger tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh tindak pidana juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut. Apakah seorang bukan pejabat dapat turut serta melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat? Oleh karena itu bentuk medeplegen dapat difungsikan sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasi sebagai pelaku (pleger) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor tindak pidana yang sifatnya konstitutif;
- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggungjawab sebagai pelaku (pleger), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa II telah menerima pesanan BBM jenis bio solar subsidi dari Sdr. HASAN sejumlah 14 (empat belas) jerigen dan Sdr.SURI sejumlah 9 (Sembilan) jerigen dan telah menerima uang sejumlah Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM jenis Solar tersebut sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para Terdakwa sebesar Rp308.000,- (tiga ratus delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan kemudian Terdakwa I melakukan pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Dundangan tersebut sebanyak 05 (lima) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan cara membuat tanki tambahan yang berada di dalam kursi tengah sehingga dapat memuat sebanyak 500 L (lima ratus Liter);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I selesai melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Dundangan, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan tersebut, Terdakwa I kembali ke rumah

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari dalam tanki 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1509 TK yang sudah dimodifikasi sebelumnya ke dalam jerigen dengan volume sekira 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam kran yang sudah tersedia di dalam tanki modifikasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Terdakwa telah terbukti **turut serta melakukan**, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 01 (satu) unit mobil merk Isuzu tyoe TBR 52 PRLC (Panther) warna hitam metalik dengan nomor polisi BK 1509 TK, nomor rangka N-516485, nomor mesin A-016485 beserta kunci kontak, dengan tangki minyak mobil yang sudah dimofikasi;
- 06 (enam) jerigen kapasitas 35 Liter yang sudah berisikan Solar;
- 07 (tujuh) jerigen kosong kapasitas 35 Liter;
- 01 (satu) unit handphone merk Vivo 1901 warna phantom black dengan No. Imei 1 : 860991048606791 dan No. Imei 2 : 860991048606783 yang berisikan Barcode My Pertamina;
- Uang sejumlah Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang mana mobil tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, serta atas Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang berada dalam kemasan Jeriken sebanyak 6 (enam) jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan solar masih bernilai ekonomis, serta berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa adanya pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan Handphone dan uang adalah benda

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan dan diperoleh dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penertiban tata niaga dan penyaluran bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik sehingga jika ditiru akan menimbulkan efek kelangkaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANGGA ADE PRATAMA Als ANGGA Bin SUTARNO dan Terdakwa II SUHENDRI Als HENDRIK Bin RUSLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”**, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, denda sejumlah

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 01 (satu) unit mobil merk Isuzu tyoe TBR 52 PRLC (Panther) warna hitam metalik dengan nomor polisi BK 1509 TK, nomor rangka N-516485, nomor mesin A-016485 beserta kunci kontak, dengan tangki minyak mobil yang sudah dimofikasi;
- 06 (enam) jerigen kapasitas 35 Liter yang sudah berisikan Solar;
- 07 (tujuh) jerigen kosong kapasitas 35 Liter;
- 01 (satu) unit handphone merk Vivo 1901 warna phantom black dengan No. Imei 1 : 860991048606791 dan No. Imei 2 : 860991048606783 yang berisikan Barcode My Pertamina;
- Uang sejumlah Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Alexander Josua Hutagalung S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 435/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)